



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853 Wa 0812-800-222-78

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA NOMOR:015/SK/PBM/STIKES-BPI/III/2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN MENGAJAR PROGRAM STUDI D III KEBIDANAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia perlu ditetapkan tenaga pengajar mata kuliah pada Program Studi D III Kebidanan semester GENAP tahun akademik 2020/2021;
 2. Bahwa tenaga pengajar yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar pada Program D III Kebidanan semester GENAP tahun akademik 2020/2021;
 3. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 5. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2017 tentang Sertifikat Dosen;
 6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia.
- Memperhatikan :
1. Usulan dari Wakil Ketua I Bidang Akademik
 2. Hasil rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853 Wa 0812-800-222-78

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Saudari Kursih Sulastriningsih , S.SiT, M.Kes

NO	MATA KULIAH	SKS
	SEMESTER GENAP 2021/2021	
1	Asuhan Kebidanan Kehamilan	4
2	Tugas Akhir (Studi Kasus Komprehensif)	0,5

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada perkuliahan semester GENAP tahun akademik 2020/2021.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Ketua STIKes,



Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH

Tembusan :

1. Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia
2. SPMI STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853 Wa 0812-800-222-78

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA
NOMOR:034/SK/PBM/STIKES-BPI/III/2021**

TENTANG PENETAPAN

**DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia, setelah:

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia perlu ditetapkan tenaga pengajar mata kuliah pada Program Studi Kebidanan Dan Program Program Sarjana semester GENAP tahun akademik 2020/2021;
2. Bahwa tenaga pengajar yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar pada Program Studi Kebidanan Dan Program Program Sarjana semester GENAP tahun akademik 2020/2021;
3. Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : 5. Permenristekdikti No. 51 Tahun 2017 tentang Sertifikat Dosen;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia.
1. Usulan dari Wakil Ketua I Bidang Akademik
2. Hasil rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Pertiwi Indonesia.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853 Wa 0812-800-222-78

Menetapkan : Kursih Sulastriningsih, M.Kes

Pertama :

NO	MATA KULIAH	SKS
	SEMESTER GENAP 2020/2021	
1	Pelayanan Kebidanan Komplementer	2,5
2	Skripsi	0,50
3	Komunikasi efektif dalam Praktik Kebidanan	1.00

Kedua: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada perkuliahan semester GENAP tahun akademik 2020/2021.

Ditetapkandi: JAKARTA

Pada Tanggal : 10 Maret 2021

Ketua STIKes,

Muhlisin Nalahudin, S.Kep, MPH

Tembusan :

1. Yayasan Bhakti Pertiwi Indonesia
2. SPMI STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip